



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang dikomulasikan dengan perkara permohonan pengesahan Nikah antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan Patimura, Kelurahan tanah Abang, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.Bb tanggal 1 Februari 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Pada Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun / tanggal 04 Agustus 2005 di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut di nikahkan oleh Imam setempat bernama Khoirul, yang menjadi Wali Nikahnya kakak



kandung termohon Didi bin Supriyadi dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- 1 Aaaaa, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
- 2 Aaaaa, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

dengan mas kawin Cincin Emas dan Alat Sholat. ;

- 3 Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 30 tahun sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun ;
- 4 Bahwa, Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
- 5 pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Forokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

484/10/VIII/2005, tanggal 4 Agustus 2005;

- 6 Bahwa penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan penggugat, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Pandaan Nomor 484/10/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005;
- 7 Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selama kurang lebih dua tahun dan pada awal tahun 2007 pemohon ke Buton sendiri, 6 bulan kemudian termohon menyusul pemohon ke Buton dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- 8 Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:
Bbbbbb, umur 11 tahun. ;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;
- 9 Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2006 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
- 10 Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dengan pemohon;



- b Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

11 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2007 di mana Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran setelah itu termohon pergi dan tidak diketahui ke4mana perginya sampai sekarang dan sejak itu pula berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;

12 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon (Safrin bin Edy Triworo) dengan termohon (Siti Mukaroh) pada tanggal 4 Agustus 2005 di Kecamatan Pandaan;
- 3 Memberikan izin kepada pemohon (Safrin bin Edy Triworo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Siti Mukaroh) di depan Sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara penyiaran tanggal 6 Februari 2012 dan 6 Maret 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah



berusaha menasehati pemohon agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, kecuali pada posita angka 4 tertulis **sebagaimana fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor 484/10/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005** seharusnya dan yang benar tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan mengkomulasikan perkara cerai talak dengan permohonan pengesahan nikah, yang formil pemeriksaannya berbeda satu sama lain, maka majelis hakim mendahulukan pembuktian untuk perkara pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang juga menjadi saksi dalam perkara permohonan cerai talak bernama :

- 1 **XXXXXXX**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Dr. Wahidin, No 130, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- 2 **XXXXXXX**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat di jalan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah keduanya memberi keterangan yang selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, segala sesuatunya telah cukup dan mohon dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara Verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tetap tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon untuk dapat mengetahui hubungan hukum pemohon dan termohon, yang merupakan alas formil bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi pokok permohonan pengesahan nikah pemohon, bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam dan Negara di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan serta telah mempunyai Buku Nikah, namun karena Buku Nikah tersebut sekarang dipegang dan dikuasai oleh termohon dan KUA Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tidak mau mengeluarkan Duplikat Kutipan Buku Nikah sebagai Bukti Otentik adanya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, oleh karena pemohon bermaksud menceraikan termohon, maka bersamaan dengan permohonan cerainya, pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan termohon dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangannya bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat dan mengalami sendiri fakta yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon,

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak sempat menghadiri perkawinan pemohon dengan termohon di Pandaan tetapi sebelumnya pemohon datang ke Baubau memberitahukan kepada keluarga rencana perkawinannya, dan demikian pula saksi kedua ditelphon oleh orang tua termohon memberitahukan tanggal perkawinan pemohon dan termohon yaitu tanggal 4 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa beberapa bulan setelah perkawinan pemohon dengan termohon, pemohon dengan termohon datang ke Baubau dan bertempat tinggal di rumah saksi kedua. Dan selama pemohon dan termohon tinggal di Baubau dan bertempat tinggal di rumah saksi kedua, saksi kesatu yang sering berekunjung ke rumah saksi kedua dan saksi kedua pernah dua kali melihat Kutipan Akta nikah



pemohon dengan termohon bahkan saksi kedua sempat membaca Buku Kutipan Akta Nikah tersebut:.

Menimbang bahwa dengan keterangan saksi satu dan kedua tersebut yang antara satu dengan lain saling menguatkan, maka patut dinyatakan telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian dan telah cukup menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 4 Agustus 2005, di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dengan wali nikahnya kakak kandung termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin cincin emas dan Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon dan termohon disaat menikah adalah jejaka dan perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak (satu meninggal dunia) dan hingga sekarang tidak ada seorangpun yang pernah mengajukan keberatan atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan maksud permohonan pengesahan nikah pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 2005 di Kecamatan Pandaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok yang telah diajukan pemohon didalam permohonan cerai talak adalah bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon sejak awal tahun 2007 hingga sekarang serta tidak diketahui lagi kabar dan dimana keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga hingga pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg);

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak akur lagi sejak mereka tinggal di Baubau, hal mana kedua saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena suka meminjam uang pada Koperasi dan kepada orang lain;



Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon juga menerangkan termohon pergi meninggalkan pemohon sejak awal tahun 2007 tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon serta tidak diketahui dimana keberadaannya, meskipun pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon melalui keluarga termohon di Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- **bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;**
- **bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon sejak awal tahun 2007 hingga sekarang;**
- **bahwa pemohon menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan termohon;**

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut tidaklah sewajarnya pemohon ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan termohon yang sudah berusia 7 tahun lebih dan telah dikarunia satu orang anak apabila tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pePrkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kehidupan mawaddah warahmah masih terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari keterangan kedua saksi pemohon yang saling bersesuaian, dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2007 hingga sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan atau kedua pihak masing-masing berkeras seperti dalam perkara ini dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang di alami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

نَعَزِمُوَالْمَطْلَاقَ فَإِنَّ الْمَلَّةَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{06/7/19}

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti menurut hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa baik perkara permohonan pengesahan nikah dan permohonan cerai talak keduanya termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



- 3 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2005 di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- 4 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon dilaksanakan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Riduan, S.HI** dan **Hafidz Umami, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.HI

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Hafidz Umami, S.HI

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
- Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- Materai	Rp.	6.000,00	
- J u m l a h	Rp	241.000, 00	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)